



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2026 mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2026 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026. Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2026 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
3. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
4. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2026 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2026 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada

masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagai implementasi dari KUA dan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai batas maksimal anggaran.

PPAS Tahun Anggaran 2026 merupakan gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Rancangan PPAS yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan dengan DPRD

dimaksudkan antara lain untuk:

- 1) Mendapatkan persamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Dasar Penyusunan APBD yang dituangkan dalam PPA;
- 2) Menyamakan rencana tindak lanjut dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
- 3) Keserasian dan keselarasan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya daerah.

Diharapkan dalam pembahasannya terjadi sinergisitas dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan serta penyediaan anggaran maupun pelaksanaannya.

Tujuan penyusunan PPAS Tahun 2026 adalah:

1. Tersedianya pedoman penyusunan APBD Tahun 2026 yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang PPAS.
2. Tersedianya landasan bagi penyusunan RKA-PD Tahun 2026 sebagai bagian dari proses penyusunan APBD dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104 sebagai mana telah bebera kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor (4);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat: (4/100/2024));
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 219), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

BAB II

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari: a). Pajak daerah; b). Retribusi daerah; c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; d). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer, terdiri dari : a) Dana perimbangan :dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum, DAK Fisik dan DAK Non Fisik; b) Dana Insentif Daerah; c) Dana Otonomi Khusus; d) Dana Keistimewaan; e) Dana Desa; f) Transfer antar daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan)
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari : a) Hibah; b) Dana Darurat; c) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah karena pendapatan ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik. Melalui pendapatan daerah ini pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat melakukan:

1. Menyediakan infrastruktur : dengan infrastruktur yang memadai maka aksesibilitas masyarakat akan semakin lancar.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat : melalui pendapatan daerah, pemerintah dapat merencanakan program-program kegiatan untuk masyarakat dibidang sosial dan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi: melalui penanaman investasi pada sektor-sektor yang unggul seperti pertanian, perikanan, pariwisata dan industri kreatif yang akan menciptakan lapangan kerja baru sehingga mengurangi tingkat pengangguran di daerah.
4. Meningkatkan pelayanan publik: kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dapat ditingkatkan dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dapat lebih mudah dicapai.

Untuk mencapai hal-hal tersebut di atas, maka perlu peningkatan pendapatan daerah yang saat ini masih memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap pusat melalui beberapa kebijakan yaitu :

1. Kebijakan dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah antara lain : pemutakhiran database wajib pajak; peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi; optimalisasi penggunaan sistem digitalisasi dalam pembayaran

pajak untuk menghindari terjadinya kebocoran; penggalan sumber-sumber objek pajak yang baru melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, meningkatkan kualitas SDM di bidang pajak dan retribusi, dll

2. Kebijakan yang ditempuh dalam peningkatan dana transfer dari pusat antara lain :
penyelarasan program prioritas antara pusat dan daerah; optimalisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan alokasi anggaran yang akan diterima pemerintah daerah; optimalisasi pelaporan penggunaan dana transefer ke pusat, dll
3. Kebijakan yang ditempuh dalam peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain : memperkuat jalinan koorinasi dengan pemerintah pusat terutama kementerian/lembaga dalam mendapatkan dana hibah.

4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2026

Target proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp1.692.059.624,59 menurun sebesar 8.22 persen dari tahun 2025. Hal disebabkan karena diperkirakan alokasi dana transfer mengalami penurunan sebesar 9.00 persen dari Rp1.641.168.280.000,00 menjadi Rp1.493.500.526.860,00. Hal ini disebabkan karena adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga estimasi Dana Alokasi Umum menurun sebesar 13.56 persen. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan turun sebesar 1.88 persen sedangkan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah diproyeksikan naik sebesar 30.67 persen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026

kode	Uraian	Tahun			Pertumbuhan 2025-2026 (%)
		Realisasi 2024	2025	2026	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	161,575,928,261.88	202,367,202,297	198,559,097,731	(1.88)
4.1.01	Pajak Daerah	27,736,938,804.00	59,991,398,312	62,343,763,610	3.92
4.1.02	Retribusi Daerah	108,171,990,964.26	109,506,961,172	114,955,334,121	4.98
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,899,367,428.00	29,608,842,813	17,000,000,000	(42.58)
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	13,767,631,065.62	3,260,000,000	4,260,000,000	30.67
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,518,538,134,126	1,641,168,280,000	1,493,500,526,860	(9.00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,427,643,629,192	1,537,168,280,000	1,408,500,526,860	(8.37)
4.2.01.05	Dana Desa	167,649,926,000.00	167,031,704,000	171,625,075,860	2.75
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	30,510,938,710.00	26,299,085,000	26,299,085,000	-
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	905,022,519,052.00	982,712,767,000	849,451,642,000	(13.56)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	324,460,245,430.00	361,124,724,000	361,124,724,000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90,894,504,934.00	104,000,000,000	85,000,000,000	(18.27)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	90,894,504,934.00	104,000,000,000	85,000,000,000	(18.27)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10,770,378,297.00	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	9,260,695,297.00	-	-	-
4.3.02	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-	1,509,683,000.00	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		1,690,884,440,685	1,843,535,482,297	1,692,059,624,591	(8.22)

Sumber: Analisis BPKPAD, 2025

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih dalam satu periode anggaran yang mencakup semua pengeluaran pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan daerah atau dengan kata lain belanja daerah juga dapat diartikan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk menjalankan fungsi dan kegiatannya selama satu tahun anggaran.

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial); belanja modal (belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya); belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

Belanja daerah tidak dapat dipisahkan dengan pendapatan daerah karena belanja daerah didanai dari pendapatan daerah. Besarnya belanja daerah dibutuhkan untuk membiayai pembangunan di daerah maka beban pendapatan daerah akan semakin besar. Jika pendapatan daerah tidak mampu membiayai belanja daerah maka akan terjadi defisit yang artinya tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dibiayai sehingga akan menimbulkan gagal bayar pada pihak ketiga. Untuk itu dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah harus lebih teliti dan ketat dalam menentukan program dan kegiatan serta penetapan alokasi belanja daerah yang efisien dan efektif serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Beberapa kebijakan perencanaan belanja daerah yang akan ditempuh tahun 2026 adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk pencapaian visi, misi dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029 serta program prioritas nasional.
2. Belanja diprioritaskan pemenuhan mandatory spending dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengelolaan belanja daerah harus memepertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur dan target kinerja, standar pelayanan minimal serta anggaran berbasis kinerja

3.2 Rencana Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp1.692.059.624.591 turun sebesar 10.40 persen dari tahun 2025. Dilihat dari realisasi belanja daerah tahun 2024 sampai 2026 cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBDN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berisi tentang alokasi dana transfer yang mengalami efisiensi untuk DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Infrastruktur dan DAK Fisik.

Tabel 3.1.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Tahun 2024 -2026

kode	Uraian	Tahun			Pertumbuhan 2025-2026
		Realisasi 2024	2025	2026	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	161,575,928,261.88	202,367,202,297	198,559,097,731	(1.88)
4.1.01	Pajak Daerah	27,736,938,804.00	59,991,398,312	62,343,763,610	3.92
4.1.02	Retribusi Daerah	108,171,990,964.26	109,506,961,172	114,955,334,121	4.98
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,899,367,428.00	29,608,842,813	17,000,000,000	(42.58)
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	13,767,631,065.62	3,260,000,000	4,260,000,000	30.67
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,518,538,134,126	1,641,168,280,000	1,493,500,526,860	(9.00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,427,643,629,192	1,537,168,280,000	1,408,500,526,860	(8.37)
4.2.01.05	Dana Desa	167,649,926,000.00	167,031,704,000	171,625,075,860	2.75
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	30,510,938,710.00	26,299,085,000	26,299,085,000	-
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	905,022,519,052.00	982,712,767,000	849,451,642,000	(13.56)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	324,460,245,430.00	361,124,724,000	361,124,724,000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90,894,504,934.00	104,000,000,000	85,000,000,000	(18.27)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	90,894,504,934.00	104,000,000,000	85,000,000,000	(18.27)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG	10,770,378,297.00	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	9,260,695,297.00	-	-	-
4.3.02	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-	1,509,683,000.00	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		1,690,884,440,685	1,843,535,482,297	1,692,059,624,591	(8.22)

Sumber : Analisis BPKPAD, 2025

Bila dilihat dari realisasi tahun 2024 sampai 2026 belanja daerah mengalami penurunan. Belanja operasi mengalami penurunan sebesar 4,03 persen (tahun 2025-2026) yang disebabkan karena turunnya alokasi belanja barang dan jasa sebesar 19.42 persen sedangkan belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 3.74 persen karena adanya tambahan alokasi gaji PPPK. Belanja modal juga mengalami penurunan sebesar 79.60 persen, belanja tidak terduga diproyeksikan sama dengan tahun 2025 dan belanja transfer diproyeksikan turun dari tahun 2025 sebesar 3.01 persen.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak.

Kebijakan Belanja tahun 2026 diarahkan untuk melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Penunjang, Urusan Pendukung dan Kewilayahan serta Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pemenuhan pelayanan publik dalam urusan-urusan ini akan dilaksanakan nantinya oleh Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah tentang SOTK terbaru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pemanfaatan Belanja untuk pelaksanaan urusan konkuren pemerintah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Guna menyikapi tuntutan belanja daerah yang tinggi tersebut maka pemerintah daerah mesti cerdas mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Beberapa strategi konkrit yang dapat kita lakukan bersama antara lain:

1. peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah terutama pajak sarang burung walet. Terkait sarang burung walet, kami mengharapkan semua kita dapat menjadi pelopor dalam membangun kesadaran pelaku usaha sarang walet, agar kedepannya potensi pajak ini dapat dipungut. Kegiatan uji petik pajak restoran, penyesuaian NJOP sesuai potensi harga pasar, hal ini dapat mendorong penerimaan BPHTB dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan penerimaan galian c, serta mendorong migrasi kendaraan bermotor ke seri G terutama kendaraan pengangkut CPO.
2. optimalisasi aset daerah seperti tanah, bangunan dan dan sentra produksi dapat dioptimalkan untuk menghasilkan sumber pendapatan baru bagi daerah dengan melibatkan sektor swasta.
3. pengembangan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan dengan melaksanakan pelatihan UMKM yang berorientasi sebagai eksportir, mendorong terbentuknya BUMD baru yang bersih dan sehat, membangun rest area sebagai pusat kuliner, pengembangan destinasi wisata baru.

4. peningkatan wisata dengan membuat destinasi wisata baru untuk mendorong kunjungan wisata yang berdampak pada peningkatan PAD dan mendorong ekonomi masyarakat, serta
5. mendorong Perangkat Daerah untuk berinovasi dalam menjalankan program dan kegiatan yang melibatkan sektor swasta dalam pembiayaannya, misalnya Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan program pelatihan mekanik dengan menggandeng pihak swasta untuk membiayai kegiatan tersebut. Begitu juga OPD lainnya harus mempunyai inovasi yang sama.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	TOTAL PAGU
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	713,595,131,525.96
2	DINAS KESEHATAN	334,045,901,571.24
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	39,970,071,338.88
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	13,169,285,313.60
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7,622,110,884.16
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6,346,986,889.60
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9,669,126,558.40
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4,575,743,108.16
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15,097,275,133.44
10	DINAS PERHUBUNGAN	14,504,432,763.84
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7,742,712,048.00
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	5,178,121,950.08
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3,241,798,191.36
14	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8,306,224,677.76
15	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4,769,595,283.20
16	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	7,815,351,428.16
17	DINAS PERTANIAN	18,946,343,367.36
18	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	8,020,209,433.92
19	SEKRETARIAT DAERAH	30,788,216,564.16
20	SEKRETARIAT DPRD	44,510,764,997.76
21	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7,434,019,252.80
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	329,853,965,739.84
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	6,942,030,701.76
24	INSPEKTORAT DAERAH	15,879,592,179.84
25	KECAMATAN SILAUT	1,935,688,457.28
26	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	1,653,603,731.52
27	KECAMATAN LUNANG	1,631,474,224.32
28	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	2,281,416,544.00
29	KECAMATAN BAYANG	2,633,415,186.00
30	KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	1,951,459,445.00
31	KECAMATAN IV JURAI	2,212,991,104.00
32	KECAMATAN BATANG KAPAS	1,942,072,440.00
33	KECAMATAN SUTERA	2,199,094,791.00
34	KECAMATAN RANAH PESISIR	1,885,575,690.00
35	KECAMATAN LENGAYANG	1,866,454,684.00
36	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	1,809,976,144.00
37	KECAMATAN PANCUNG SOAL	1,814,358,131.00
38	KECAMATAN AIRPURA	1,512,108,048.00
39	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	1,637,708,266.00
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5,067,216,801.60
	TOTAL	1,692,059,624,591.00

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada umumnya bertujuan untuk menutup defisit anggaran dan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah. Pembiayaan daerah dapat berupa penerimaan pembiayaan (misalnya dari pinjaman daerah atau penjualan aset) dan pengeluaran pembiayaan (misalnya untuk pembayaran cicilan utang atau penyertaan modal daerah).

Penerimaan pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang masuk ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang berasal dari berbagai sumber seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pinjaman daerah, penjualan obligasi, hasil privatisasi, penerimaan kembali pinjaman, penjualan aset daerah, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan ini digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan dari Rekening kas Umum Daerah (RKUD) yang berkaitan dengan pembiayaan seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman.

Tabel 5.1.
Pembiayaan Daerah Tahun 2024 – 2026

Kode	Uraian	Tahun		
		Realisasi 2024	2025	2026
6	PEMBIAYAAN DAERAH	122,246,955,015.36	45,000,000,000.00	-
6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	129,310,022,062.36	45,000,000,000.00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129,310,022,062.36	45,000,000,000.00	-
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	129,310,022,062.36	45,000,000,000.00	-
6.1.01.0.7.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	129,310,022,062.36	45,000,000,000.00	-
6.1.01.0.7.01.001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	129,310,022,062.36	45,000,000,000.00	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7,063,067,047.00	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7,063,067,047.00	-	-
6.2.02.02.1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7,063,067,047.00	-	-
6.2.02.02.1.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7,063,067,047.00	-	-

Sumber : Analisis BPKPAD, 2025

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp129.310.022.062,36 rupiah yang berasal dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian kinerja yang sekaligus menjadi SiLPA daerah. Sedangkan untuk realisasi pengeluaran yang berasal dari penyertaan modal

BUMD (PDAM) sebesar Rp7.063.067.047,00 rupiah. Tahun 2025 ditargetkan SiLPA sebesar Rp45.000.000.000,- yang berasal dari tidak tercapainya capaian target kinerja dan pengeluaran pembiayaan ditargetkan nol. Proyeksi tahun 2026 pembiayaan daerah ditargetkan nol.

Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan pembiayaan daerah adalah meningkatkan SiLPA melalui efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah; meningkatkan kinerja BUMD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Painan, 27 Oktober 2025

BUPATI PESISIR SELATAN

H. HENDRAJONI, SH., MH